



PUTUSAN

Nomor 186/Pdt.G/2024/PA.Nnk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA NUNUKAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat kumulasi hak asuh anak antara :

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Sembulan, 14 Februari 1987, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan Tidak Ada, tempat kediaman di Jalan Hasanuddin, RT/RW 010/002, xxxx xxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada HARMOKO,S.H., M.ASRUL,S.H., ADVOKAT DAN KONSULTAN HUKUM pada Kantor Hukum "LAW OFFICE HARMOKO,S.H,& PARTNERS", beralamat di Jl. PDAM Lorong Tani RT 08 Sei Pancang kecamatan Sebatik xxxxxxxxxxx xxxxxxxx berdasarkan surat kuasa khusus Tertanggal 30 juli 2024, yang selanjutnya memilih domisili elektronik di alamat email advharmokosh@gmail.com,

Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Sebatik, 31 Desember 1977, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Hasanuddin, RT/RW 010/002, xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx;

Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan pada tanggal 05 Agustus 2024 dengan register perkara Nomor 186/Pdt.G/2024/PA.Nnk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 17 JULI 2014 di hari kamis bertepatan pada 19 RAMADHAN 1435 H. telah dilangsungkan Pernikahan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT yang pernikahannya tersebut telah di catatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sebatik Timur, xxxxxxxx xxxxxxxx Sebagaimana tercatat didalam akta Nikah Nomor: 0030/015/11/2017;
2. Bahwa sesaat setelah akad nikah TERGUGAT mengucapkan sighat takliil talak (talak bersyarat) terhadap PENGGUGAT dan berbunyi sebagaimana tercantum didalam buku kutipan Akta Nikah tersebut;
3. Bahwa pernikahan PENGGUGAT dengan TERGUGAT dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
4. Bahwa sebelum menikah dengan TERGUGAT, PENGGUGAT adalah seorang janda yang memiliki seorang anak Perempuan yang bernama DIAN OCHA yang lahir di Pulau Sebatik pada tanggal 18 maret 2009;
5. Bahwa setelah menikah, PENGGUGAT dan TERGUGAT tinggal dirumah kontrakan yang terletak di lalasalo RT 10, kec Sebatik utara, Kab. Nunukan, Prov. xxxxxxxxxxx xxxxx. Selama Dua tahun lamanya;
6. Bahwa semenjak pernikahan PENGGUGAT dan TERGUGAT di karuniai tiga orang anak yakni :
 - a. NUR FADILAH seorang perempuan lahir di TARAKAN pada tanggal 6 bulan oktober tahun 2014 berdasarkan kutipan akta kelahiran Nomor 6503-LT-07092016-0026;

Hal. 2 dari 24 Hal. Putusan No.186/Pdt.G/2024/PA.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. MUHAMMAD BILAL seorang laki-lakilahir di Nunukan pada tanggal 15 maret 2016 berdasarkan kutipan akta kelahiran Nomor 6503-LT-07092016-0040;

c. MUHAMMAD ILHAM seorang laki-laki lahir di Nunukan pada tanggal 01 juli 2020 berdasarkan kutipan akta kelahiran nomor 6503-LT-04012021-0002;

7. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan oleh PENGGUGAT setelah berumah tangga dengan TERGUGAT sangatlah singkat yakni hanya selama delapan bulan penggugat menjalankan tugasnya sebagai suami yang layak dan baik terhadap istrinya yaitu PENGGUGAT;

8. Bahwa semenjak Pernikahan berumur Sembilan bulan TERGUGAT sering melakukan penganiayaan terhadap PENGGUGAT dan sering pulang dalam keadaan mabuk, bahkan PENGGUGAT pernah lari ke Nunukan di tempat kediaman kaka angkat PENGGUGAT karena di pukul oleh TERGUGAT tepatnya di bagian muka dan mata, dan saat itu TERGUGAT datang mengambil PENGGUGAT secara baik-baik dan berjanji di depan kaka PENGGUGAT untuk tidak mengulangi perlakuannya itu terhadap PENGGUGAT;

9. Bahwa TERGUGAT juga pernah melakukan penganiayaan terhadap anak yang bernama MUHAMMAD BILAL di usia tujuh tahun, saat itu anak tersebut bermain di rumah atoknya dan TERGUGAT memanggilnya untuk pulang tetapi anak tidak mendengarkan dan lanjut untuk bermain sehingga TERGUGAT marah dan mengambil sandal yang digunakan untuk memukul tepat di muka anak tersebut sampai berbekas;

10. Bahwa puncak dari permasalahan ini di bulan maret tahun 2024 di akibatkan bahwa TERGUGAT melakukan penganiayaan yang terbilang sadis dan tidak berprikemanusiaan dikarenakan saat itu TERGUGAT pulang kerumah dalam keadaan marah dan gelisah di ketahui bahwa TERGUGAT kalah bermain judi sehingga pada saat itu di lampiaskan lah emosinya itu ke PENGGUGAT dengan cara menendang dada lalu memukul kepala dengan kepalan tinjuan sampai hidung PENGGUGAT mengeluarkan darah dan TERGUGAT masih melanjutkan dengan pukulan ke leher

Hal. 3 dari 24 Hal. Putusan No.186/Pdt.G/2024/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT sampai mengakibatkan PENGGUGAT pingsan dan tak sadarkan diri. Pada saat PENGGUGAT terbanggun dan sadar PENGGUGAT sempat membuat rekaman terhadap dirinya yang terluka lalu di kirim lah bukti video tersebut ke kaka yang berada di nunukan dan beberapa waktu tersebut polisi pun datang mengamankan TERGUGAT;

11. Bahwa Setelah TERGUGAT di amankan oleh pihak kepolisian TERGUGAT bermohon ke PENGGUGAT untuk dimaafkan dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi, selang beberapa bulan kemudian TERGUGAT berbuat perlakuan yang sama lagi tapi terhadap saudara kandungnya sendiri memukul bagian muka dan mata saudaranya sendiri sehingga saat ini TERGUGAT berada di dalam LAPAS NUNUKAN, dan TERGUGAT masih meminta bantuan PENGGUGAT untuk di bantu dan sesekali mengancam PENGGUGAT jika tidak mau membantu TERGUGAT, dikarenakan hal ini PENGGUGAT merasa TERGUGAT tidak akan pernah berubah dan tidak akan pernah sadar dengan perlakuannya yang suka ringan tangan terhadap PENGGUGAT;

12. Bahwa sampai saat ini PENGGUGAT dan TERGUGAT telah pisah ranjang, sehingga sejak bulan Maret 2024 antara PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak pernah lagi melakukan hubungan suami isteri;

13. Bahwa dalil-dalil dan Fakta-fakta diatas telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-undang No.1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 jo. Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 pasal 19 huruf f, jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 Huruf f, jo. Surat edaran Mahkamah Agung R.I Nomor 4 tahun 2014 Tentang Rumusan Hasil rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai pedoman pelaksana tugas bagi Pengadilan (Hasil Rapat Pleno kamar Peradilan Agama);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Nunukan cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Menerima gugatan Penggugat;

Hal. 4 dari 24 Hal. Putusan No.186/Pdt.G/2024/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (HERIYANTO bin ARIFIN) , terhadap Penggugat (NUR AIN binti MARKUS BERKASIA);
4. Menetapkan anak yang bernama NUR FADILAH lahir di tarakan pada tanggal 06 oktober 2014, MUHAMMAD BILAL lahir di Nunukan pada tanggal 15 maret 2016 dan MUHAMMAD ILHAM lahir di Nunukan pada tanggal 01 juli 2020 dibawah pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat (NUR AIN binti MARKUS BERKASIA);
5. Menghukum tergugat untuk mematuhi putusan a quo;
6. Membebaskan Biaya perkara menurut Hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang dianggap baik dan adil menurut ketentuan Hukumnya (**Ex aequo et bono**);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat di wakili kuasa hukumnya datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat dengan relaas panggilan Nomor 186/pdt.G/2024/PA.Nnk, tanggal 15 Agustus 2024 dan 30 Agustus 2024 tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat menyatakan ada perubahan gugatan pada posita nomor 6 mencabut anak bernama Nur Fadila dari posita dan pada petitum nomor 4 mencabut anak bernama Nur Fadila dari petitum;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Hal. 5 dari 24 Hal. Putusan No.186/Pdt.G/2024/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Tertulis:

- 1.....Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat, nomor 7601015402860002 tertanggal 23 November 2022, atas nama Penggugat (Nur Ain), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanggal dan paraf serta diberi tanda P.1;
- 2.....Fotokopi Kutipan Akta Nikah, 0030/015/11/2017, tertanggal 17 Juli 2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sebatik Timur, xxxxxxxx xxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanggal dan paraf serta diberi tanda P.2;
- 3.....Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6406070408080002, tanggal 23 November 2022, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanggal dan paraf serta diberi tanda P.3;
- 4.....Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6503-LT-07092016-0026, tanggal 7 September 2016, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanggal dan paraf serta diberi tanda P.4;
- 5.....Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6503-LT-07092016-0040, tanggal 7 September 2016, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah

Hal. 6 dari 24 Hal. Putusan No.186/Pdt.G/2024/PA.Nnk



dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanggal dan paraf serta diberi tanda P.5;

6.....Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6503-LT-04012021-0002, tanggal 5 Januari 2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanggal dan paraf serta diberi tanda P.6;

7.....Asli Surat Tanda Terima Laporan Polisi Nomor LP/B/18/III/2024/SPKT/POLSEK SEBATIK TIMUR/POLRES NUNUKAN/POLDA KALIMANTAN UTARA, tanggal 27 Maret 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan lalu oleh Hakim diberi tanggal dan paraf serta diberi tanda P.7;

8.....Fotokopi Visum Et Rapertum Nomor 440/697/Ver/RHS/PKM-SN/VII/2024, tanggal 23 Juli 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos namun tidak dicocokkan dengan aslinya lalu oleh Hakim diberi tanggal dan paraf serta diberi tanda P.8;

B. Bukti saksi-saksi:

1. **Mardiana binti Mustajab**, NIK 6405027103760001, tempat tanggal lahir Takalar, 31 Maret 1976, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di Jalan Pendidikan, RT.004, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx di bawah sumpahnya ia memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah tahun 2014 yang lalu, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Muhammad Bilal, usia 8 tahun dan Muhammad Ilham, usia 4 tahun saat ini berada dalam asuhan orang tua Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat mempunyai 1 orang anak dari pernikahan dengan suami terdahulu;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat selama menikah tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Sebatik Timur;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga rukun harmonis akan tetapi sejak bulan akhir tahun 2023 sudah tidak harmonis sering terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan Tergugat sering memukul Penggugat ketika Tergugat mabuk;
- Bahwa selain masalah itu jika Tergugat kalah judi pulang marah kepada Penggugat dan memukul Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui karena ketika habis dipukuli oleh Tergugat Penggugat lari atau sembunyi ke rumah saksi dan menceritakan kejadiannya;
- Bahwa saksi melihat bekas memar di bagian wajah Penggugat;
- Bahwa terakhir pada bulan Maret 2024 terjadi lagi penganiayaan oleh Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat mengirimkan video dan mohon pertolongan kepada saksi, selanjutnya saksi menelpon polisi Sebatik untuk melihat keadaan Penggugat di rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, selanjutnya Tergugat sempat di penjara akibat perbuatan tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 bulan;
- Bahwa Penggugat sempat tinggal di rumah saksi selama 1 minggu kemudian sekarang pulang ke Palu bersama 1 orang anak Penggugat dari pernikahan terdahulu;
- Bahwa 2 orang anak bernama Muhammad Bilal dan Muhammad Ilham bersama orang tua Tergugat;
- Bahwa saksi sering mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun dengan kejadian ini Penggugat sudah tidak mau rukun kembali;

Hal. 8 dari 24 Hal. Putusan No.186/Pdt.G/2024/PA.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, ketika Penggugat berada dirumah saksi biasanya Tergugat datang untuk meminta maaf dan menjemput Penggugat, namun yang terakhir Penggugat sudah tidak mau lagi dan lebih baik berpisah;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat selama ini berada dibawah pengasuhan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, Penggugat seorang muslim yang taat dan termasuk orang yang berakhlak baik;
- Bahwa, pada diri Penggugat tidak terdapat hal-hal yang dapat menggugurkan hak asuh (*hadhanah*);

2. **SAKSI 2**, NIK 6405022205030001, tempat tanggal lahir Nunukan, 22 Mei 2003, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxx, tempat kediaman di Jalan Pendidikan, RT.004, Kelurahan Nunukan Utara, xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx di bawah sumpahnya ia memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah anak teman Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah tahun 2014 yang lalu, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Muhammad Bilal, usia 8 tahun dan Muhammad Ilham, usia 4 tahun saat ini berada dalam asuhan orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat mempunyai 1 orang anak dari pernikahan dengan suami terdahulu;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat selama menikah tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Sebatik Timur;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga rukun harmonis akan tetapi sejak bulan akhir tahun 2023 sudah tidak harmonis sering terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan Tergugat sering memukul Penggugat ketika Tergugat mabuk;
- Bahwa selain masalah itu jika Tergugat kalah judi pulang marah marah kepada Penggugat dan memukul Penggugat;

Hal. 9 dari 24 Hal. Putusan No.186/Pdt.G/2024/PA.Nnk



- Bahwa saksi mengetahui karena ketika habis dipukuli oleh Tergugat Penggugat lari atau sembunyi ke rumah orang tua saksi dan menceritakan kejadiannya;
- Bahwa saksi melihat bekas memar di bagian wajah Penggugat;
- Bahwa orang tua saksi dan Tergugat ada hubungan bisnis kayu, jadi baik Penggugat dan Tergugat sering datang ke rumah saksi;
- Bahwa terakhir pada bulan Maret 2024 terjadi lagi penganiayaan oleh Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa, selanjutnya Tergugat sempat di penjara akibat perbuatan tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 bulan;
- Bahwa Penggugat sempat tinggal di rumah saksi selama 1 minggu kemudian sekarang pulang ke Palu bersama anak Penggugat dari pernikahan terdahulu;
- Bahwa 2 orang anak bernama Muhammad Bilal dan Muhammad Ilham bersama orang tua Tergugat;
- Bahwa orang tua saksi sering mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun dengan kejadian yang terakhir ini Penggugat sudah tidak mau rukun kembali;
- Bahwa, ketika Penggugat berada dirumah saksi biasanya Tergugat datang untuk meminta maaf dan menjemput Penggugat, namun yang terakhir Penggugat sudah tidak mau lagi dan lebih baik berpisah;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat selama ini berada dibawah pengasuhan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, Penggugat seorang muslim yang taat dan termasuk orang yang berakhlak baik;
- Bahwa, pada diri Penggugat tidak terdapat hal-hal yang dapat menggugurkan hak asuh (*hadhanah*);

Hal. 10 dari 24 Hal. Putusan No.186/Pdt.G/2024/PA.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang dan Tergugat tidak mengajukan kesimpulan karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil melalui surat tercatat berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 186/pdt.G/2024/PA.Nnk, tanggal 15 Agustus 2024 dan 30 Agustus 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkn tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu gugatan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Tergugat dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 06/KMA/HK.05/1/2019/, tanggal 11 Januari 2019, tentang Dispensasi/Izin Sidang Dengan Hakim Tunggal, maka pemeriksaan perkara dilaksanakan dengan Hakim Tunggal;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah sejak pernikahan berusia sembilan bulan Tergugat sudah melakukan penganiayaan terhadap Penggugat, Tergugat sering pulang dalam keadaan mabuk, puncaknya pada bulan Maret 2024 Tergugat melakukan penganiayaan yang terbilang sadis dan tidak berprikemanusiaan, diketahui Tergugat kalah bermain judi dan dilampiaskan kepada Penggugat, hingga

Hal. 11 dari 24 Hal. Putusan No.186/Pdt.G/2024/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dipenjara akibat dari kejadian tersebut, akibat dari kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2024 hingga sekarang, selain gugatan perceraian Penggugat juga memohon hak asuh 2 orang anak bernama Muhammad Bilal, lahir 15 Maret 2016 dan Muhammad Ilham, lahir 1 Juli 2020;

Menimbang, bahwa pada saat pembacaan gugatan Penggugat, Penggugat menyatakan merubah gugatan pada posita nomor 6 mencabut anak bernama Nur Fadillah dari posita dan pada petitum nomor 4 mencabut anak bernama Nur Fadillah dari petitum;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUHPperdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Kartu Tanda Penduduk) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUHPperdata, membuktikan bahwa Penggugat bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Nunukan, berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, maka perkara ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Nunukan;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg

Hal. 12 dari 24 Hal. Putusan No.186/Pdt.G/2024/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juncto Pasal 1870 KUHPperdata, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat di dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Kartu Keluarga) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUHPperdata, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat berada di wilayah hukum Kabupaten Nunukan dan telah dikaruniai anak;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Kutipan Akta Kelahiran) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUHPperdata, membuktikan bahwa anak yang bernama Nur Fadillah, lahir di Tarakan tanggal 6 Oktober 2014 adalah anak dari Penggugat (Nur Ain);

Menimbang, bahwa bukti P.5 (Kutipan Akta Kelahiran) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUHPperdata, membuktikan bahwa anak yang bernama Muhammad Bilal, lahir di Nunukan, tanggal 15 Maret 2016 adalah anak dari Penggugat (Nur Ain);

Menimbang, bahwa bukti P.6 (Kutipan Akta Kelahiran) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUHPperdata, membuktikan bahwa anak yang bernama Muhammad Ilham, lahir di Nunukan, tanggal 1 Juli 2020 adalah anak dari Penggugat (Nur Ain) dan Heriyanto (Tergugat);

Menimbang, bahwa bukti P.7 (Surat Tanda Terima Laporan Polisi) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUHPperdata, membuktikan bahwa Penggugat pernah melaporkan Tergugat dalam dugaan KDRT (kekerasan dalam rumah tangga) yang terjadi di Jalan Hasanuddin RT.10, xxxx xxxxxx xxxxxxx, Kecamatan xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx;

Hal. 13 dari 24 Hal. Putusan No.186/Pdt.G/2024/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.8 (Visum Et Rapertum) oleh karena bukti tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 112 K/Pdt/1996 dan Putusan Nomor 410 K/ pdt/2004 bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti surat jika bersesuaian atau dikuatkan dengan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 171 dan Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga membuktikan bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak akhir tahun 2023 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis disebabkan Tergugat sering melakukan penganiayaan terhadap Penggugat ketika Tergugat mabuk dan puncaknya pada bulan Maret 2024 Tergugat kembali melakukan penganiayaan terhadap Penggugat dan dari akibat kejadian tersebut Tergugat dipenjara, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 bulan, bahwa selama ini anak-anak Penggugat dan Tergugat diasuh dan dipelihara oleh Penggugat dalam keadaan baik, sehat, Penggugat mempunyai akhlak yang baik sebagai orang tua;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah pada tanggal 17 Juli 2014 dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa anak yang bernama Nur Fadillah, lahir di Tarakan tanggal 6 Oktober 2014 dan Muhammad Bilal, lahir di Nunukan, tanggal 15 Maret 2016 adalah anak dari Penggugat (Nur Ain) sedangkan Muhammad Ilham, lahir di Nunukan, tanggal 1 Juli 2020 adalah anak dari Penggugat (Nur Ain) dan Heriyanto (Tergugat);
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang semula rukun, namun sejak akhir tahun 2023 sudah tidak rukun dan tidak harmonis Tergugat sering melakukan penganiayaan terhadap Penggugat ketika Tergugat mabuk dan puncaknya pada bulan Maret 2024 Tergugat

Hal. 14 dari 24 Hal. Putusan No.186/Pdt.G/2024/PA.Nnk



melakukan penganiayaan lagi terhadap Penggugat dan akibat dari kejadian tersebut Tergugat dipenjara;

4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat kediaman bersama sejak 4 bulan yang lalu;

5. Bahwa selama berpisah, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi, dan tidak pula ada nafkah untuk Penggugat;

6. Bahwa keluarga Penggugat sudah berusaha mendamaikannya, akan tetapi tidak berhasil;

7. Bahwa kedepan persidangan Penggugat bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat;

8. Bahwa saat ini 2 (dua) orang anak bernama Muhammad Bilal dan Muhammad Ilham bersama orang tua Tergugat;

9. Bahwa selama ini anak-anak Penggugat dan Tergugat hingga berada dibawah pengasuhan Penggugat dan Tergugat;

10. Bahwa, Penggugat seorang muslim yang taat dan termasuk orang yang berakhlak baik;

11. Bahwa, pada diri Penggugat tidak terdapat hal-hal yang dapat menggugurkan hak asuh (*hadhanah*);

Pertimbangan Petitum demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Petitum tentang Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang petitum perceraian, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan tentang *legal standing* Penggugat, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah dan belum pernah bercerai, dengan demikian Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara ini;

Hal. 15 dari 24 Hal. Putusan No.186/Pdt.G/2024/PA.Nnk



Menimbang, bahwa selanjutnya tentang perceraian, Hakim perlu terlebih dahulu mengetengahkan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menentukan, bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
- Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;
- Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan penjelasannya jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa gugatan perceraian karena alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus tersebut, dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan Agama mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri tersebut;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian, yaitu:

1. Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa telah terbukti, bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang disebabkan Tergugat sering melakukan penganiayaan terhadap Penggugat ketika Tergugat mabuk, dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang hingga sekarang telah berlangsung selama kurang lebih 4 (empat) bulan berturut-turut dan selama pisah itu pula pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya menasihati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa bersarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 Rumusan Kamar Agama Nomor 1 yang bunyinya *"Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT."*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Tergugat terbukti sering melakukan penganiayaan/pemukulan terhadap Penggugat, sesuai Pasal 5 huruf (a) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat tersebut termasuk dalam *kekerasan fisik*, dan pada Pasal 6 yang bunyinya *"Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat."*

Menimbang, bahwa dari fakta hukum Penggugat dan Tergugat baru berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 (empat) bulan, namun Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) berupa penganiayaan terhadap Penggugat sehingga menimbulkan rasa sakit dan trauma bagi

Hal. 17 dari 24 Hal. Putusan No.186/Pdt.G/2024/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, sehingga hakim berpendapat perbuatan Tergugat tersebut dapat dikategorikan sebagai kekerasan dalam rumah tangga, maka hakim berkesimpulan meskipun Penggugat dan Tergugat baru berpisah kurang lebih 4 (empat) bulan tidak sesuai syarat perceraian pada Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut diatas yaitu 6 (enam) bulan namun ditemukan fakta hukum Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), sehingga Hakim perlu melindungi Penggugat sebagai korban dalam kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan mencegah terjadinya praktik kekerasan dalam rumah tangga berlangsung terus menerus dengan memilih jalan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, yaitu terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;

Menimbang, bahwa disamping itu, terlepas dari penilaian siapa yang salah dan siapa yang menjadi penyebabnya, Hakim berpendapat, bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa (*broken married*), yang ditunjukkan dengan beberapa indikator : 1) Pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil; 2) Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara Penggugat dengan Tergugat; 3) Masing-masing pihak telah meninggalkan kewajibannya sebagai pasangan suami istri; 4) Telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 (empat) bulan berturut-turut; dan 5) Adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus; 6) Melihat indikator-indikator tersebut, maka telah terdapat alasan untuk bercerai sesuai ketentuan SEMA RI Nomor 3 Tahun 2018, khusus Kamar Agama, huruf A, angka (1) yang menyempurnakan SEMA RI Nomor 4 Tahun 2014, khusus Kamar Agama angka (4);

Menimbang, bahwa adanya fakta berupa pisah tempat tinggal selama kurang lebih 8 (delapan) bulan berturut-turut dan tidak pernah kembali rukun serta tidak dapat dirukunkan menunjukkan keadaan rumah tangga/perkawinan kedua belah pihak tersebut adalah sudah pecah atau retak, hal tersebut sesuai pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 379 K/G/1995 tanggal 26 Maret 1997, yang menyatakan bahwa "*Suami istri yang tidak berdiam*

Hal. 18 dari 24 Hal. Putusan No.186/Pdt.G/2024/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serumah lagi tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi/kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah”;

Menimbang, bahwa secara sosiologis, memang perceraian itu menimbulkan *madlarat*, akan tetapi membiarkan kehidupan rumah tangga yang diliputi oleh suasana ketegangan, kebencian dan sikap saling tak acuh, justru menimbulkan *madlarat* yang lebih besar. Oleh karenanya maka harus dipilih, mana diantara keduanya yang tingkat kemadlaratan (resiko) nya lebih ringan, sesuai dengan *qoidah fiqhiyyah* yang berbunyi :

إذا تعارض ضرران فضل أخفهما

Artinya: *“Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung madlarat, maka harus dipilih satu diantaranya yang lebih kecil madlaratnya”;*

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *“Menolak mafsadah harus didahulukan daripada menarik manfaat”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut di atas telah cukup alasan untuk memberikan keyakinan bagi Hakim bahwa perceraian merupakan alternatif satu-satunya yang lebih ringan tingkat kemadlaratannya;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (*break down marriage*) dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi dan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf (c) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *jo.* Pasal 116 huruf (c) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat dengan amar Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Petitum tentang Hak Asuh Anak

Hal. 19 dari 24 Hal. Putusan No.186/Pdt.G/2024/PA.Nk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menentukan pemberian hak asuh (*hadhanah*) anak bukanlah demi kepentingan ayah ataupun ibu si anak akan tetapi semata-mata demi kemaslahatan sang anak, dimana anak akan bisa tumbuh dan berkembang dengan baik demi masa depannya. Hal ini sependapat dengan **Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 906 K/Sip/1973, tanggal 25 Juni 1974.** Selain itu pemberian hak asuh anak kepada salah satu orangtua diharapkan tidak memutuskan tali silaturahmi kepada orangtua yang lain. Sehingga anak tetap dapat menjalankan kewajiban sebagai anak kepada ayah dan ibu-nya, sebagaimana firman Allah SWT sebagai berikut

1. Surat Al-Ahqaaf ayat 15 :

وَمَا كُنَّا بِمُعَذِّبِيهَا لَأْتِيَنَّهُنَّ الْغَمَامُ
مَنْ جَاءَهُنَّ مِنْكُمْ فِئْتَانٌ يَدْعُوهُمَا
فِيهَا يَتَسَوَّىٰ ۚ فَمَنْ جَاءَهُنَّ فَصَبْرًا
حَسْبُهَا ۚ وَمَنْ جَاءَهُنَّ فَكُفْرًا
يَعْتَدِ لَهُنَّ عَذَابًا عَظِيمًا

Artinya : "Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya, ibunya mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah (*pula*). mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan,"

2. Surat Luqman ayat 14 :

وَإِذْ لُقْمَانَ رَبَّهُ لِيَلْزِمَهُهَا
وَيُؤْتِيَهُنَّ الرِّقَابَ ۚ وَقَالَ لِقَمَانِ
إِنَّكَ لَكَلِيمٌ مُّبِينٌ ۖ فَصَبْرًا
حَسْبُهَا ۚ وَمَنْ جَاءَهُنَّ فَكُفْرًا
يَعْتَدِ لَهُنَّ عَذَابًا عَظِيمًا

Artinya : "dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu- bapaknya; ibunya telah mengandungnya dalam Keadaan lemah yang bertambah- tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu".

3. Hadits Rasulullah SAW yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Mejlis, berbunyi:

قال رسول الله صل الله عليه وسلم : من فرق بين والدة وولده فرق الله
بينه وبين أحبته يوم القيامة (رواه أحمد والترمذي والحاكم)

Hal. 20 dari 24 Hal. Putusan No.186/Pdt.G/2024/PA.Nk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya ; *Rasullullah SAW bersabda “ Barangsiapa yang memisahkan anaknya dengan ibunya, maka Allah akan memisahkannya dengan sesuatu yang dicintainya pada hari kiamat;*

4. Kitab Kifayatul Akhyar fi Ghayatil Ikhtishar Juz II halaman 151 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Mejlis, berbunyi :

وإذا فارق الرجل زوجته وله منها ولد فهي أحق بحضانتها

Artinya : *Apabila suami isteri bercerai dan mempunyai anak, maka ibunyalah yang berhak memeliharanya.*

Menimbang, bahwa hak asuh dan pendidikan anak bukan untuk kepentingan kedua orang tuanya, tetapi hak asuh dan pendidikan anak adalah untuk kepentingan anak itu sendiri agar menjadi anak yang taat kepada Allah, berbakti kepada orang tuanya, berakhlak mulia, berguna bagi agama, bangsa dan negara sebagaimana kaidah hukum yang tersebut dalam Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 yang diubah dengan Undang Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak pada pasal 3 disebutkan “ *Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera* “ maka oleh karena itu anak Penggugat dan Tergugat harus mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi psikologi;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan kepada siapa yang lebih berhak untuk diberikan hak asuh anak (hadlanah), oleh karena anak yang bernama **Muhammad Bilal**, lahir di Nunukan, tanggal 15 Maret 2016, berumur 8 tahun 7 bulan dan **Muhammad Ilham**, lahir di Nunukan, tanggal 1 Juli 2020, berumur 4 tahun 3 bulan, masih berusia dibawah umur, Hakim akan berpedoman pada Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Pasal 105 huruf (a) “*Pemeliharaannya anak tersebut yang belum mumayyiz dan belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya*”;

Hal. 21 dari 24 Hal. Putusan No.186/Pdt.G/2024/PA.Nk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa Penggugat sebagai ibu telah memenuhi syarat-syarat sebagai pemegang hak asuh (*hadhanah*), serta pada dirinya tidak terdapat hal-hal yang dapat menggugurkan hak tersebut. Juga telah didengar keterangan dari anak pertama tersebut, maka sependapat dengan dalil-dalil tersebut di atas dan berpedoman pada Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia huruf (a) dan (b), maka Hakim memutuskan untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan memberikan hak asuh (*hadhanah*) anak-anak yang bernama **Muhammad Bilal**, lahir di Nunukan, tanggal 15 Maret 2016, berumur 8 tahun 7 bulan dan **Muhammad Ilham**, lahir di Nunukan, tanggal 1 Juli 2020, berumur 4 tahun 3 bulan kepada Penggugat, sebagai ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan firman Allah dalam Al-Qur'an Surat Al-Ahqaaf Ayat 15 dan Surat Luqman Ayat 14 sebagaimana telah tersebut di atas, bahwa seorang anak memiliki kewajiban yang sama terhadap ayah dan ibunya, serta mempertimbangkan bahwa Tergugat sebagai ayah pada dirinya tidak terdapat hal-hal yang dapat menggugurkan haknya tersebut, dengan demikian meskipun hak asuh anak berada pada Penggugat, bukan berarti menghilangkan hak dan tanggungjawab Tergugat sebagai ayah untuk ikut mendidik dan membina anak Penggugat dan Tergugat tersebut. Sehingga Penggugat tidak boleh membatasi kesempatan bagi Tergugat untuk menjenguk dan membawa anak tersebut dan apabila pemegang hak asuh anak (*hadlanah*) dalam hal ini Penggugat tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak asuh anak (*hadlanah*) yaitu Tergugat, maka dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak *hadlanah*, sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017, Rumusan Kamar Agama angka (4);

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Hal. 22 dari 24 Hal. Putusan No.186/Pdt.G/2024/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**Heriyanto bin Arifin**) terhadap Penggugat (**Nur Ain binti Markus Berkasia**);
4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama :

4.1 Muhammad Bilal, lahir di Nunukan, tanggal 15 Maret 2016;

4.2 Muhammad Ilham, lahir di Nunukan, tanggal 1 Juli 2020;

Dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi kedua anak tersebut;

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 213.000,- (*dua ratus tiga belas ribu rupiah*);

Penutup

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Akhir 1446 Hijriah oleh **Luqman Hariyadi, S.H., M.H.** sebagai Hakim pada Pengadilan Agama Nunukan, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dibantu oleh **Dewi Nurawati, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat/Kuasa Hukumnya secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Panitera

Hakim,

Hal. 23 dari 24 Hal. Putusan No.186/Pdt.G/2024/PA.Nnk



Dewi Nurawati, S.H.

Luqman Hariyadi, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

1.	PNBP		
a.	Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
b.	Panggilan Pertama	:	Rp. 20.000,00
c.	Redaksi	:	Rp. 10.000,00
d.	Kuasa	:	Rp. 10.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp. 75.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp. 58.000,00
5.	Biaya Meterai	:	<u>Rp. 10.000,00</u>
	Jumlah	:	Rp. 213.000,00

(dua ratus tiga belas ribu rupiah)

Hal. 24 dari 24 Hal. Putusan No.186/Pdt.G/2024/PA.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)